

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H.) dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulisan ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 2 Juni 2025

A handwritten signature in black ink is written over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem, the text 'SEPULUH RIBU RUPAH' (Ten Thousand Rupiah), 'TOL. 70', 'METERAI TEMPEL', and a unique serial number '7BB8EAJX751357530'.

FITRIYAH
NIM. 211130076

ABSTRAK

Nama: Fitriyah, Nim: 211130076, Judul skripsi: Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan MMU (Mikro Mitra Usaha) Di Koperasi Syariah BMI (Studi Kasus Koperasi Syariah BMI Area 05 Kabupaten Serang).

Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang dengan fungsi strategis dalam menyediakan pembiayaan berbasis syariah kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil. Salah satu pembiayaannya yaitu pembiayaan mikro mitra usaha. Sebagai koperasi yang berlandaskan prinsip syariah, yang mengutamakan keadilan, kerjasama dan tolong menolong yang sesuai dengan hukum Islam, dimana keuntungan dan kerugian ditanggung bersama secara proporsional. Namun, dalam praktiknya, tidak semua pembiayaan berjalan dengan lancar, dan muncul masalah yang disebut pembiayaan bermasalah, yaitu ketika anggota gagal menyediakan kewajiban pembayaran, kondisi ini tentunya berpotensi menghambat kinerja koperasi dan menimbulkan dampak negatif dan ancaman bagi kesehatan finansial lembaga. Permasalahan tersebut umumnya dipicu oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal yang sulit dikendalikan, dan perlu penanganan khusus agar tidak merugikan kedua belah pihak serta solusi yang diberikan harus tetap sejalan dengan prinsip syariah.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro mitra usaha di Koperasi Syariah BMI? 2). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro mitra usaha di Koperasi Syariah BMI?.

Dan adapun penelitian ini bertujuan : 1). Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro mitra usaha di Koperasi Syariah BMI. 2). Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro mitra usaha di Koperasi Syariah BMI.

Metode penelitian yang digunakan adalah *kualitatif* (field research) dengan pendekatan *yuridis-sosiologis* melalui observasi langsung, wawancara dengan pihak koperasi dan anggota, serta dokumentasi terhadap data dan dokumen yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi syariah BMI menerapkan beberapa strategi atau mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu: *rescheduling* (penjadwalan kembali), *restructuring* (penataan kembali), *reconditioning* (penyesuaian kembali), *Qardhul Hasan*, dan hapus buku (*write off*). Strategi tersebut selaras dengan prinsip syariah yang mengacu pada Al-Qur'an dan Hadis, serta merujuk pada fatwa No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang (*rescheduling*) penjadwalan ulang, fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang *murabahah* bagi nasabah tidak mampu bayar, Fatwa DSN-MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad *Murabahah*.

Kata kunci: penyelesaian pembiayaan bermasalah, pembiayaan MMU, Hukum Islam

Nomor : Nota Dinas
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Perihal : Pengajuan Ujian Munaqasyah
a.n Fitriyah
NIM: 211130076

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN SMH Banten
di Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan korelasi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara Fitriyah, NIM: 211130076 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada pembiayaan MMU (Mikro Mitra Usaha) Di Koperasi Syariah BMI (Studi Kasus Koperasi Syariah BMI Area 05 Kabupaten serang). Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

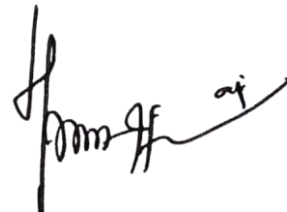
Serang, 25 Mei 2025

Pembimbing 1

Pembimbing II



Asep Opik Akbar, M.A
NIP. 19720507200901008



Dian Febriyani, M.E.Sy.
NIP. 199102172019032010

**INJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN
PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN MMU
(MIKRO MITRA USAHA) DI KOPERASI SYARIAH BMI
(Studi Kasus Koperasi Syariah BMI Area 05 Kabupaten Serang)**

Oleh:

Fitriyah

NIM: 211130076

Menyetujui

Pembimbing I



Asep Opik Akbar, M.A
NIP. 19720507200901008

Pembimbing II



Dian Febriyani, M.E.Sy.
NIP. 199102172019032010

Mengetahui,

**Dekan
Fakultas Syariah**



Dr. H. Ahmad Zaini, SH., M.Si.
NIP. 196506071992031005

**Ketua
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah**



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.S.I
NIP. 196704021994032004

PENGESAHAN

Skripsi a.n. Fitriyah, NIM: 211130076, yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada pembiayaan MMU (Mikro Mitra Usaha) Di Koperasi Syariah BMI (Studi Kasus Koperasi Syariah BMI Area 05 Kabupaten Serang) telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 24 Juni 2025. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, , 24 Juni 2025

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota



H. Masduki, S.Ag., MA
NIP. 197202151999031001

Sekretaris Merangkap Anggota



Fuad Zainuddin, ME
NIP. 198507292019031003

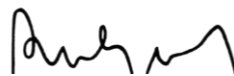
Anggota:

Penguji I



Dr. H. E. Zaenal Mutagqin, M.A., M.H
NIP. 198408022011011008

Penguji II



Arif Rahman, M.H
NIP. 198709122019031005

Pembimbing I



Asep Opik Akbar, M.A
NIP.19720507200901008

Pembimbing II



Dian Febriyani, M.E.Sy.
NIP. 199102172019032010

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur saya ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia dan rahmat, yang senantiasa membimbing setiap langkah hingga skripsi ini terselesaikan.

Dengan rasa bahagia saya persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua saya tercinta, Bapak Bakrudin dan Ibu Samiah sebagai wujud atas segala doa dan kasih sayang. Mesti tidak mengenyam pendidikan tinggi namun rela mengorbankan apapun demi demi anaknya mendapatkan pendidikan yang baik dengan fasilitas yang layak. Terima Kasih sudah selalu hadir setiap detik perjalanan saya.

Teruntuk seluruh keluarga saya yang selalu mendoakan dan memberikan semangat sampai penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, terima kasih saya ucapkan dengan penuh rasa cinta.

MOTTO

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۖ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

“Jika dia (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).”

(Q.s Al-Baqarah: 280)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Fitriyah, lahir di Serang tanggal 03 september 2003, penulis adalah anak terakhir dari empat bersaudara, anak dari pasangan Bapak Bakrudin dan Ibu Samiah. Bertempat tinggal di Jln. Palka Kadubeureum, Desa Kadubeureum, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang-Banten.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu sekolah dasar di SDN Kadubeureum tahun 2009-2015, melanjutkan sekolah tingkat menengah pertama di MTS Al-Khairiyah Rancaranji lulus pada tahun 2018, dan melanjutkan sekolah di MA Al-Khairiyah Rancaranji lulus pada tahun 2021, Kemudian penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah jurusan Hukum ekonomi Syariah tahun 2021 melalui jalur SPAN-PTKIN.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang senantiasa mengamalkan ajaran-ajaran beliau.

Dengan kemudahan serta pertolongan Allah SWT dan kesungguhan penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan MMU (Mikro Mitra Usaha) Di Koperasi Syariah BMI (Studi Kasus Koperasi Syariah BMI Area 05 Kabupaten Serang)**, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr, H. Ahmad Zaini, M.Si selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
3. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si. selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Fuad Zainuddin, M.E. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, atas kebijakan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.

4. Bapak Asep Opik Akbar, M.A dan Ibu Dian Febriyani, M.E.Sy. selaku dosen pembimbing yang telah sabar dan meluangkan waktunya untuk membimbing sampai penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan ilmu serta pengetahuan yang begitu berharga selama penulis berkuliah di UIN SMH Banten ini.
6. Bapak Kamaruddin Batubara, SE., ME. selaku Pimpinan Koperasi Syariah BMI yang sudah memberi izin penulis untuk melakukan penelitian dan Ibu Nurjannah Lubis, SE., M.SI. selaku Manajer Humas Koperasi Syariah BMI yang sudah menjadi perantara sampai penulis mendapatkan izin untuk melakukan penelitian di Koperasi Syariah BMI ini.
7. Manajer Cabang Petir, Baros, dan Padarincang Koperasi Syariah BMI Area 05, Bapak Hanar Riyana, S.H., Ibu Mona Selvia Sibuea, S.Ak., dan Bapak Rizal Fauzi, SE. yang sudah membantu dan meluangkan waktu dan tenaga demi kelancaran penulis, serta memberikan data data dalam penelitian yang penulis butuhkan sampai penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman seperjuangan, Alfiani, Nia, Mahda, Fatmawati dan findiah, yang pertemuannya bagaikan takdir yang datang tanpa diduga namun perlahan menjelma menjadi ikatan pertemanan yang begitu berarti. Dari perkenalan yang sederhana, tumbuh kebersamaan yang penuh canda, tawa, hingga saling menguatkan dalam suka maupun duka. Terima kasih atas dukungan serta semangat yang selalu diberikan.

9. HES C angkatan 2021 terima kasih atas kenangan, pengalaman, kebaikan dan dukungan langsung maupun tidak langsung, semoga Allah SWT mempermudah setiap langkah kalian.
10. KKN 56 Mandalasari, terutama (Ririn, Yuyun, Mepa dan Salma), terimakasih sudah menjadi salah satu bagian dari cerita hidup penulis.
11. Dan yang terakhir, diri saya sendiri. Dengan penuh rasa syukur, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada diri sendiri sebagai wujud nyata dari perjalanan panjang yang penuh perjuangan, keraguan, dan pembelajaran. Tak pernah terbayang penulis bisa sampai di titik ini, dalam proses yang tidak mudah ini, penulis banyak belajar untuk bertahan, berkembang, dan mempercayai diri sendiri. Terima kasih kepada diri ini yang tidak menyerah, yang tetap melangkah meski sering ingin berhenti. Semoga karya ini menjadi pengingat bahwa segala sesuatu yang diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, sekecil apa pun, akan menemukan jalannya menuju hasil.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Meskipun telah diupayakan dengan sebaik mungkin, tentu masih terdapat kekurangan, baik dari segi isi, penyajian, maupun penulisan. Oleh karena itu, penulis dengan tangan terbuka menerima segala bentuk kritik dan saran yang membangun demi perbaikan karya ini di masa yang akan datang.

Penulis berharap, meskipun sederhana, skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang baik bagi penulis sendiri dalam menambah wawasan dan pengalaman, bagi para pembaca sebagai bahan referensi atau pertimbangan, maupun bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum.

Serang 14 Mei 2025
Penulis

Fitriyah

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK	iv
NOTA DINAS.....	v
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
RIWAYAT HIDUP.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	6
F. Kerangka Pemikiran.....	13
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Akad Murabahah.....	21
1. Pengertian Akad Murâbahah.....	21
2. Dasar Hukum Murâbahah	22
3. Rukun dan Syarat Murâbahah.....	23
B. Pembiayaan	24
1. Pengertian pembiayaan	24

2. Dasar Hukum Pembiayaan.....	27
3. Tujuan Pembiayaan.....	28
4. Prinsip-Prinsip Pembiayaan	29
C. Pembiayaan Bermasalah	32
1. Pengertian pembiayaan bermasalah.....	32
2. Klasifikasi Pembiayaan Bermasalah.....	33
3. Faktor-Faktor Pembiayaan Bermasalah.....	34
4. Mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah	34
BAB III KONDISI OBJEKTIF	40
A. Latar Belakang Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia....	40
B. Arti Nama Dan Logo.....	43
C. Visi dan Misi Koperasi Syariah BMI.....	44
D. Tujuan Koperasi Syariah BMI	44
E. Struktur Organisasi	45
F. Prinsip Dasar Koperasi Syariah BMI.....	48
G. Produk-Produk Pembiayaan Koperasi Syariah BMI	49
BAB IV PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN MMU (MIKRO MITRA USAHA) DI KOPERASI SYARIAH BMI AREA 05 KABUPATEN SERANG	54
A. Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan MMU (Mikro Mitra Usaha) Di Koperasi Syariah BMI Area 05 Kabupaten Serang.....	54
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan MMU (Mikro Mikta Usaha) Di Koperasi Syariah BMI Area 05 Kabupaten Serang	66
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	79